

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha Milik Negara

(BUMN)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

BUMN atau Badan Usaha Milik Negara merupakan badan yang dimiliki oleh negara. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, “Badan Usaha Milik Negara Secara umum (BUMN) adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.”¹ BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, disamping itu juga terdapat badan usaha swasta (BUMS) dan koperasi. BUMN berasal dari kontribusi dalam perekonomian Indonesia yang berperan menghasilkan berbagai barang dan jasa guna mewujudkan kesejahteraan

1 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN

rakyat. BUMN terdapat dalam berbagai sektor seperti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, keuangan, manufaktur, transportasi, pertambangan, listrik dan telekomunikasi.²

Menurut “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah Perusahaan Negara yaitu badan usaha atau seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat.”³Jadi,Badan Usaha Milik Negara atau BUMN merupakan suatu unit usaha yang sebagian besar atau seluruh modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan serta membuat suatu produk atau jasa yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan sebuah perusahaan publik yang bertujuan untuk memberi sumbangan bagi perkembangan ekonomi atau pendapatan

2 T. Gilarso, 2004, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Yogyakarta: KANISIUS, hlm. 36.

3 Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

bagi negara, perintis kegiatan usaha dan penunjang kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan. Selain itu juga, BUMN dijadikan sebagai alat untuk memupuk keuntungan bagi Negara.⁴

Menurut Tangier, BUMN adalah suatu organisasi yang dimiliki atau dipegang oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dengan penyertaan modal sebesar 50% atau lebih. BUMN berada di bawah top manajerial pemerintah, yang meliputi hak untuk menunjuk top manajemen dan menentukan kebijaksanaan pokok. BUMN didirikan dengan tujuan untuk mencapai *public purpose* yang telah ditetapkan dengan bersifat multi dimensi yang secara konsekuen ada dalam sistem *public accountability*.⁵Selain itu juga, BUMN berusaha dalam setiap aktivitasnya yang mempunyai sifat bisnis, yang menyangkut ide investasi dan keuntungan dengan

4 Juajir Sumardi, 2012, *Hukum perusahaan transnasional dan franchise*, Makasar: Arus Timur, hlm. 78

5 Tambunan Tulus T.H, 2009, *Perekonomian Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 46.

memasarkan produk yang dihasilkan berupa barang dan jasa.

2. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Sebagai sebuah Badan Usaha yang dimiliki atau dikuasai oleh Negara dengan pengaturan oleh pemerintah yang menaungi banyak perusahaan dari berbagai bentuk dan berbagai bidang, maka badan usaha harus memiliki dasar hukum. Dasar hukum yang digunakan bukanlah dasar hukum yang biasa karena BUMN menyangkut kepemilikan Negara, oleh sebab itu masyarakat sangat berpegang atas keberadaan BUMN itu sendiri. Dasar hukum atau fondasi dari pengaturan yang mengikat dan mengatur Badan Usaha milik Negara (BUMN) ini, terus berkembang seiring berjalannya waktu.⁶

Berikut ini adalah dasar hukum dari Badan Usaha

Milik Negara :

- a. Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas

- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara.

43

⁶ Gatot Supramono, 2016, *BUMN Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 26

- d. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- e. Peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN.

3. Asas-Asas Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Asas hukum merupakan aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukumnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, tidak mengatur tentang asas-asas hukumnya. Meskipun demikian apabila dilihat dengan seksama BUMN mempunyai sejumlah asas hukum, sebagai berikut:⁷

a. Asas Kepemilikan Negara

Asas ini menjelaskan bahwa BUMN hanya dapat didirikan oleh Negara dan modalnya seluruhnya atau sebagian besar juga berasal dari Negara, oleh sebab itu, BUMN dikategorikan sebagai perusahaan milik Negara.

b. Asas Pemisahan APBN

⁷*Ibid*, hlm. 21.

Asas ini berkaitan dengan modal BUMN yang diambil dari kekayaan Negara, dengan cara dipisahkan dari APBN sehingga BUMN tidak terikat oleh system keuangan Negara. Di dalam BUMN sendiri tidak mengenal adanya DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) seperti yang berlaku di instansi-instansi pemerintah lainnya.

c. Asas Perusahaan Yang Sehat

Asas perusahaan yang sehat berkaitan dengan pengelolaan BUMN yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

d. Asas Keperdataan/Korporasi

Sebagai sebuah perusahaan, BUMN tidak berlaku hukum administrasi Negara, akan tetapi yang berlaku adalah hukum perdata dalam hal ini hukum korporasi/dagang. Oleh karena itu, BUMN kedudukannya sebagai badan hukum perdata yang dapat bertindak melalui organ atau pengurusnya.

e. Asas Kekayaan Yang Terpisah

BUMN sebagai badan hukum memiliki harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan

pengurus, kekayaan pendiri maupun kekayaan para pemodal/pemegang sahamnya.

f. Asas Pertanggung Jawaban Terbatas

Pendiri maupun pemodal /pemegang saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas yaitu hanya sebesar modal yang dimasukkan ke dalam BUMN.⁸

g. Asas Kemandirian

BUMN sebagai sebuah perusahaan keberadaannya tidak dibawah lembaga eksekutif, legisaltif maupun yudikatif. Kelangsungan dan kegiatan BUMN harus mandiri, karena tidak tergantung dengan keuangan Negara. Karena telah diberi modal sekali oleh Negara, BUMN mengelola modal tersebut untuk kepentingan kegiatan usahanya, dan menentukan hidupnya sendiri.

h. Asas Keterbukaan

Modal (saham) yang telah dimasukkan kedalam BUMN sebagian kecil (minoritas) dapat dijual kepada masarakat (*go public*), sehingga BUMN bisa saja menjadi⁴⁶ perusahaan yang terbuka.

i. Asas Mendapatkan Keuntungan

BUMN didirikan Negara bukan sebagai lembaga sosial, akan tetapi pendirian BUMN sebagai perusahaan sama dengan perusahaan pada umumnya yaitu untuk memperoleh keuntungan dan menambah pendapatan negara.

j. Asas Kesejahteraan Dan Kemakmuran

Asas ini berkaitan dengan adanya BUMN di tengah-tengah masyarakat adalah untuk melengkapi dan mengatasi sektor kehidupan yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak swasta. Oleh karena itu, dengan ditangani oleh BUMN dapat memberikan kesejahteraan dan sekaligus kemakmuran bagi masyarakat.

k. Asas Keadilan

Asas ini mengatakan bahwa, BUMN harus memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dalam memproduksi sebuah produk, memberikan jaminan kuantitas dan kualitas yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

4. Maksud Dan Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Negara

BUMN adalah sebuah wujud nyata dari investasi negara dalam dunia usaha, yang memiliki tujuan untuk mendorong dan mengembangkan aktivitas perekonomian nasional.⁹ menurut Sri Maemunah, tujuan BUMN adalah:¹⁰

- a. Menunjang perkembangan ekonomi.
- b. Mencapai pemerataan secara horizontal dan vertikal melalui perintisan usaha dan pembinaan pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi.
- c. Menjaga stabilitas dengan menyediakan persediaan barang yang cukup terutama menyangkut hajat hidup orang banyak.
- d. Mencapai efisiensi teknik agar dapat menjual dengan harga yang terjangkau tanpa mengurangi mutu dan kemampuan memupuk dana dari keuntungan.
- e. Menunjang terselenggaranya rencana pembangunan.

⁹<http://tutoriakuliah.blogspot.co.id/2009/09/tujuan-didirikannya-bumbumd.html>, diakses pada tanggal 24 mei 2018 pukul 18:57 WIB

¹⁰*Ibid*

Tujuan dari didirikannya BUMN selalu terdiri dari tujuan sosial dan tujuan komersial. Berkaitan dengan itu tujuan sosial harus dibedakan dengan tujuan komersial, untuk tujuan sosial pemerintah memberikan subsidi sedangkan untuk tujuan komersial dibayarkan oleh konsumen. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian dalam bentuk BUMN/BUMD, secara ekonomis merupakan upaya untuk mengatasi kegagalan mengenai mekanisme pasar dalam distribusi sumber daya secara optimal. Dapat mengatasi adanya kegagalan mekanisme pasar dalam mencapai nilai ekonomis yang optimal atas sumber daya.¹¹

BUMN mempunyai peran penting dalam pembangunan negara berkembang. Adapun maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah sebagai berikut:¹²

11 <http://bumn.go.id>, diakses pada tanggal 24 mei 2018 pukul 19:02 WIB
49

12 Hamid, Edy Suwandi dan Hendrie Anto, 2000, *Ekonomi Indonesia Memasuki Milenium III*. Yogyakarta: UII Press, hlm. 27.

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
- b. Mengejar keuntungan.
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
- d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh swasta dan koperasi.
- e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

5. Ciri-Ciri Badan Usaha Milik Negara

BUMN mempunyai ciri-ciri tersendiri yang berbeda dengan perusahaan pada umumnya. menurut Ismawanto sebagaimana dikutip oleh Gatot Supramono, ciri-ciri BUMN dapat didasarkan pada kepemilikan, fungsinya dan permodalannya yaitu:¹³

a. Berdasarkan Kepemilikannya

50

¹³*Op.Cit*, Gatot Supramono, hlm. 23.

Berdasarkan kepemilikannya, BUMN memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah
- 2) Pengawasan dilakukan, baik secara hierarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah.
- 3) Kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada ditangan pemerintah.
- 4) Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha.
- 5) Semua resiko yang terjadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

b. Berdasarkan Fungsinya

Berdasarkan fungsinya BUMN memiliki ciri-ciri sebagai berikut:¹⁴

- 1) Untuk mengisi kas Negara, karena merupakan salah satu sumber penghasilan Negara.

- 2) Agar perusahaan swasta tidak memonopoli usaha yang menguasai hajat orang banyak.
- 3) Melayani kepentingan umum atau pelayanan kepada masyarakat.
- 4) Merupakan salah satu stabilisator perekonomian Negara.
- 5) Dapat meningkatkan produktivitas, afektifitas, dan efisiensi serta terjaminnya prinsip-prinsip ekonomi.

c. Berdasarkan Permodalannya

Berdasarkan permodalannya BUMN memiliki ciri-ciri sebagai berikut:¹⁵

- 1) Modal seluruhnya dimiliki oleh Negara dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
- 2) Peranan pemerintah sebagai pemegang saham, bila sahamnya dimiliki oleh masyarakat, besarnya tidak lebih dari 49% sedangkan minimal 51% sahamnya dimiliki oleh Negara.
- 3) Pinjaman pemerintah dalam bentuk obligasi.

¹⁵*Ibid*, hlm. 25.

- 4) Modal juga diperoleh dari bantuan luar negeri.
- 5) Bila memperoleh keuntungan, maka dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.
- 6) Pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan bukan bank.

6. Jenis Badan Usaha Milik Negara

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Badan Usaha Milik Negara terdiri dari dua jenis, yaitu Badan usaha perseroan (Persero) dan badan usaha umum (Perum). Adapun penjelasan kedua jenis BUMN ini sebagai berikut:

a. Badan Usaha Perseroan (Persero)

Badan usaha perseroan (Persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Sedangkan Perusahaan Perseroan⁵³ Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah

pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.¹⁶

Maksud dan tujuan pendirian Persero adalah untuk menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai badan usaha. Contoh Persero antara lain PT Pertamina, PT Kimia Farma Tbk., PT Kereta Api Indonesia, PT Bank BNI Tbk., PT Jamsostek, dan PT Garuda Indonesia.¹⁷

b. Badan Usaha Perusahan Umum (Perum)

Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi

¹⁶ Pasal 1 Ketentuan Umum angka (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.

¹⁷<https://ekonomisajalah.blogspot.co.id/2015/02/tinjauan-bumn.html>, diakses pada tanggal 24 Mei 2018 pukul 19:41 WIB.

dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.¹⁸Maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan badan usaha yang sehat. Untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan tersebut, dengan persetujuan menteri, Perum dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain. Contoh Perum antara lain adalah Perum Damri, Perum Bulog, Perum Pegadaian, dan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri).

B. Tinjauan Umum Tentang Restrukturisasi Badan Usaha

Milik Negara (BUMN)

1. Pengertian Restrukturisasi

Restrukturisasi adalah induk dari berbagai upaya perusahaan yang dilakukan untuk memperbaiki kinerja di

¹⁸ Pasal 1 Ketentuan Umum angka (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.

masa depan. Restrukturisasi korporat pada prinsipnya merupakan kegiatan atau upaya untuk menyusun atau menata ulang komponen-komponen korporat agar masa depan korporat memiliki kinerja yang lebih baik. Komponen yang disusun ulang tersebut bisa berupa aset perusahaan, pendanaan perusahaan, atau apa saja yang merupakan kekayaan dan dalam kendali korporat.¹⁹“Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir angka 11 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dinyatakan bahwa restrukturisasi merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Badan Usaha Milik Negara yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.”²⁰

Menurut David, Restrukturisasi sering disebut sebagai *downsizing* atau *delayering*, pada dasarnya

¹⁹ Sudibya, 2007, Tesis: *Pengembangan Restrukturisasi PT. Kereta Api (Persero) Divisi Angkutan Perkotaan Jabotabek*, Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 44.

²⁰ Pasal 1 butir angka 11 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

melibatkan pengurangan tenaga kerja perusahaan, unit kerja/divisi, ataupun pengurangan tingkat jabatan dalam struktur organisasi perusahaan. Upaya atau langkah pengurangan skala perusahaan ini diperlukan agar dapat memperbaiki efisiensi & efektifitas dari sebuah perusahaan. Sedangkan Konsep restrukturisasi menurut Gouillart and Kelly (1995) merupakan bagian dari transformasi organisasi yang disebut *The Four R's Transformation*. Restrukturisasi juga dapat mempersiapkan dan menata ulang segala sumber daya organisasi dan mengarahkannya untuk mencapai tingkat kinerja daya saing yang tinggi dalam lingkungan yang dinamis dan kompetitif. Pendapat ini memberikan pemahaman bahwa melakukan reformasi dapat dilakukan dengan berbagai cara yang kesemuanya bertumpu pada perubahan atau pembaharuan organisasi.²¹

Restrukturisasi merupakan ketentuan hukum yang dapat mengatur hak dan kewajiban, wewenang, tugas dan

21 Robbins, Stephen, 1994, *Teori Organisasi; Struktur, Desain & Aplikasi*. Alih Bahasa Jusuf Udaya, Jakarta: Erlangga, hlm. 34.

tanggung jawab dari para pihak yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak tersebut perlu adanya keterlibatan dari hukum. Karena hukum dapat diterima sebagai suatu lembaga otonom yang bekerja dengan menggunakan berbagai alat perlengkapan seperti peraturan, asas, dan konsep.²² Menurut Sri Rejeki Hartono Restrukturisasi dari sebuah perusahaan pada dasarnya dapat dilaksanakan dalam berbagai situasi, baik itu situasi positif maupun dalam situasi negatif, yaitu dengan tujuan untuk pengembangan perusahaan atau dalam rangka mengatasi kesulitan perusahaan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa restrukturisasi perusahaan merupakan suatu tindakan yang penting dan merupakan kebutuhan dalam usaha, dalam rangka menuju sistem kehidupan perekonomian dan dunia usaha yang sehat.²³

22 Bramantyo Djohanputra, 2004, *Restrukturisasi Perusahaan Berbasis Nilai*, Jakarta: PPM, hlm. 24.
58

23 Sri Rejeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 4.

2. Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

Restrukturisasi perusahaan bertujuan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan untuk menjadi lebih baik dan memiliki kualitas daya saing yang tinggi. Bagi perusahaan yang telah *go public*, untuk memaksimalkan nilai perusahaan yang dicirikan dengan nilai saham perusahaan yang tinggi, dan harga saham terus meningkat dari waktu ke waktu. Dalam kasus Bertahannya harga saham tersebut bukan permainan pelaku pasar atau hasil goreng menggoreng saham, tetapi benar-benar merupakan cermin ekspektasi investor akan masa depan perusahaan. Bagi perusahaan yang sudah *go public*, harga jual saham mencerminkan ekspektasi investor atas kinerja masa depan perusahaan. Sedangkan bagi yang belum *go public*, memaksimalkan nilai perusahaan dicerminkan pada harga jual perusahaan tersebut.²⁴

“Menurut pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menjelaskan bahwa Restrukturisasi BUMN dilakukan dengan maksud untuk menyetatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional.²⁵ Sedangkan menurut Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, tujuan Restrukturisasi BUMN adalah sebagai berikut:”²⁶

- a. Meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan;
- b. Memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara;
- c. Menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen
- d. Memudahkan pelaksanaan privatisasi.

3. Jenis-Jenis Restrukturisasi

Pada intinya restrukturisasi dapat dikategorikan ke dalam 3 jenis yaitu restrukturisasi portofolio/asset; restrukturisasi modal/keuangan; dan restrukturisasi

²⁵Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN

²⁶Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN

manajemen/organisasi. Sebagaimana penjelasan berikut ini.²⁷

- a. Restrukturisasi portofolio merupakan kegiatan penyusunan portofolio perusahaan supaya kinerja perusahaan menjadi semakin baik. Yang termasuk ke dalam portofolio perusahaan adalah setiap Asset, Lini Bisnis, Divisi, Unit Usaha atau SBU (Strategic business unit), maupun anak perusahaan.
- b. Restrukturisasi keuangan atau modal adalah penyusunan ulang komposisi modal perusahaan supaya kinerja keuangan menjadi lebih sehat. Kinerja keuangan dapat dievaluasi berdasarkan laporan keuangan, yang terdiri dari neraca, laporan laba/rugi, laporan arus kas, dan posisi modal perusahaan. Berdasarkan data dalam laporan keuangan tersebut, analisis dapat mengevaluasi tingkat kesehatan perusahaan. Kesehatan perusahaan dapat diukur berdasarkan rasio kesehatan, antara lain yaitu: tingkat efisiensi (efficiency ratio) tingkat efektifitas

27 Bramantyo Djohanputro, *Op.Cit.* hlm. 27.

(effectiveness ratio), profitabilitas(profitability), tingkat likuiditas (liquidity ratio), tingkat perputaran asset(asset turnover), rasio ungkitan (laverage ratio), dan rasio pasar (marketratio). Selain rasio-rasio di atas, tingkat kesehatan juga dapat diukur berdasarkan profil risiko-tingkat pengembalian (risk-return profile).

- c. Restrukturisasi manajemen / organisasi merupakan penyusunan ulang komposisi manajemen, struktur organisasi, pembagian kerja, sistem operasional dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah manajerial dan organisasi. Tujuannya sama dengan kedua jenis restrukturisasi di atas,yaitu supaya kinerja perusahaan membaik. Dalam hal restrukturisasi manajemen/ organisasi, perbaikan kinerja diperoleh melalui beberapa cara,antara lain dengan pelaksanaan yang lebih efisien dan efektif, pembagian wewenang yang lebih baik sehingga keputusan tidak berbelit-belit, dan kompetensi staf yang lebih mampu menjawab permasalahan di setiap unit kerja.

4. Faktor-Faktor Yang Menentukan Restrukturisasi

Faktor-faktor yang menentukan transformasi menurut

Kreitner dan Kinicki adalah sebagai berikut:²⁸

a. Kepemimpinan (leadership): Pasolong

mendefinisikan kepemimpinan transformasional sebagai kemampuan yang dimiliki seorang pemimpin untuk mempengaruhi anak buahnya sehingga mereka akan percaya, meneladani dan menghormatinya.

b. Budaya Organisasi (Culture Organization):

Budaya organisasi menurut Robbins yaitu sebagai nilai-nilai dominan yang didukung oleh organisasi, falsafah yang menuntun kebijaksanaan organisasi terhadap pegawai dan pelanggan, cara pekerjaan dilakukan ditempat kerja, dan asumsi dan kepercayaan dasar yang terdapat diantara organisasi.

c. Komunikasi (communication): Wibowo

mendefinisikan komunikasi untuk perubahan adalah proses dua arah dan banyak berkaitan

²⁸<http://kikisusiyanti.blogspot.com/2014/07/restrukturisasi-perusahaan.html>, diakses pada tanggal 10 September 2018 Pukul 19:28 WIB

dengan menyimak dan menghimpun informasi.

Chowdhury mengemukakan bahwa dalam suatu

lingkungan yang beragam, komunikasi lintas

struktur yang kompleks yang dilaksanakan secara

efektif adalah bukan hal yang mudah.

5. Ruang Lingkup Restrukturisasi BUMN

“Menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2003 tentang BUMN, Restrukturisasi dapat meliputi”:²⁹

a. Restrukturisasi sektoral yang pelaksanaannya

disesuaikan dengan kebijakan sektor dan/atau

ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Restrukturisasi perusahaan/korporasi yang

meliputi :

1) Peningkatan intensitas persaingan usaha,

terutama di sektor-sektor yang terdapat

monopoli, baik yang diregulasi maupun

monopoli alamiah;

2) Penataan hubungan fungsional antara

pemerintah selaku regulator dan BUMN

selaku badan usaha, termasuk di dalamnya

⁶⁴penerapan prinsip-prinsip tata kelola

²⁹Pasal 73 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN

perusahaan yang baik dan menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

- 3) Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, organisasi/ manajemen, operasional, sistem, dan prosedur

C. Tinjauan Umum Tentang Pertambangan Dan BUMN

Sektor Pertambangan.

1. Pengertian Pertambangan

“Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menjelaskan bahwa, Pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.”³⁰ Berdasarkan pengertian menurut Undang-Undang MINERBA diatas maka, yang di maksud dengan

65

³⁰ Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

pertambangan adalah serangkaian kegiatan yang menyangkut dengan pertambangan.

Secara umum pertambangan merupakan salah satu jenis kegiatan yang dilakukan dengan cara ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi (kegiatan mengeluarkan sumber daya alam dari dalam bumi). Sedangkan penambangan merupakan suatu proses pengambilan material yang dapat di ekstraksi dari dalam bumi dan tambang adalah tempat terjadinya kegiatan penambangan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menambang adalah menggali (mengambil) barang tambang dari dalam tanah. Hakikatnya pembangunan sektor pertambangan dan energi harus mengupayakan suatu proses pengembangan sumber daya mineral dan energi yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³¹

Pertambangan di Indonesia terbagi dalam 2 jenis pertambangan⁶⁶ yaitu mineral dan batubara. Pengertian

³¹ Sudrajat Nandang, 2013, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 77.

pertambangan mineral dan pertambangan batubara jelaslah berbeda, Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Sedangkan yang dimaksud dengan pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.³²

2. Kegiatan Usaha Pertambangan

Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat dalam bumi indonesia.³³Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjelaskan bahwa,“Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,

³² Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 6.

³³ H.Salim HS, 2004, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada, hlm. 49.

penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.”³⁴ Oleh karena itu kegiatan usaha pertambangan terbagi ke dalam beberapa kegiatan sebagai berikut:³⁵

- a. Penyelidikan umum, adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
- b. Eksplorasi, adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
- c. Operasi produksi, adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana

34 Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

35 Pasal 1 butir (14-22) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

- d. Konstruksi, adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
- e. Penambangan, adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batu bara dan mineral ikutannya.
- f. Pengolahan dan pemurnian, adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batu bara serta untuk memanfaatkandan memperoleh mineral ikutan.
- g. Pengangkutan, adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batu bara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
- h. Penjualan, adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batu bara.

Kegiatan usaha Pertambangan digolongkan menjadi 2 yaitu pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.³⁶ Kegiatan usaha pertambangan mineral digolongkan atas:³⁷

- a. Pertambangan mineral radio aktif;
- b. Pertambangan mineral logam;
- c. Pertambangan mineral bukan logam;
- d. Pertambangan batuan.

Batu bara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. Pertambangan batu bara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.³⁸

³⁶ Pasal 1 butir (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

³⁷ Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

3. Perizinan Kegiatan Usaha Pertambangan Di

Indonesia

Dalam melaksanakan usaha-usaha pertambangan

harus dilakukan perizinan dalam bentuk:³⁹

a. Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Izin Usaha Pertambangan (IUP) ini diberikan oleh:

1) Bupati/Walikota apabila Wilayah Izin Usaha

Pertambangan (WIUP) berada di dalam satu

wilayah Kabupaten/Kota;

2) Gubernur apabila WIUP berada pada lintas

wilayah Kabupaten/Kota dalam satu provinsi

setelah mendapatkan rekomendasi dari

Bupati/Walikota setempat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

3) Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah

provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari

Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan.

³⁸ Pasal 1 butir (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

³⁹ Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan kepada:⁴⁰

- 1) Badan usaha, yang dapat berupa badan usaha swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- 2) Koperasi
- 3) Perseorangan, yang dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan melalui tahapan:

- a) Pemberian WIUP, terdiri atas:⁴¹
 - 1) WIUP radioaktif yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) WIUP mineral logam yang diperoleh dengan cara lelang;

⁴⁰ Pasal 6 ayat (1)-(3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

⁴¹ Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

- 3) WIUP batubara yang diperoleh dengan cara lelang;
 - 4) WIUP mineral bukan logam yang diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah;
 - 5) WIUP batuan yang diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.
- b) Pemberian IUP terdiri atas 2 (dua) tahap:⁴²
- 1) IUP Eksplorasi
Meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. IUP eksplorasi ini diberikan untuk satu jenis mineral dan batu bara.⁴³
- Pemegang IUP eksplorasi yang bermaksud mengusahakan mineral lain yang ditemukan di dalam WIUP yang dikelola, wajib mengajukan permohonan WIUP baru kepada Menteri,

⁴² Pasal 36 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

⁴³ Pasal 36 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Apabila pemegang IUP tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut, maka dia wajib menjaga mineral tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain, dan apabila diberikan kepada orang lain maka pemberian tersebut hanya dapat dilakukan oleh menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.⁴⁴IUP Eksplorasi terdiri atas,⁴⁵Mineral logam (IUP eksplorasi mineral logam diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun), Batu bara (jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun), Mineral bukan logam (jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun)

⁴⁴ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

⁴⁵ Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

dan batuan logam (jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun).

2) IUP Operasi Produksi

Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.⁴⁶ IUP Operasi Produksi terdiri atas, Mineral logam: IUP operasi produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun⁴⁷ Batubara: IUP operasi produksi untuk pertambangan batu bara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun

⁴⁶ Pasal 36 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

⁴⁷ Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Mineral bukan logam: IUP operasi produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun. IUP operasi produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.⁴⁸ IUP operasi produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.⁴⁹

48 Pasal 47 ayat (2) & (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

49 Pasal 47 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)

yang dikelompokkan sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Pertambangan mineral logam;
- 2) Pertambangan mineral bukan logam;
- 3) Pertambangan batuan;
- 4) Pertambangan batubara.

Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi oleh bupati/walikota dengan menyampaikan surat permohonan. Dimana kewenangan pelaksanaan pemberian IPR tersebut dapat dilimpahkan oleh bupati/walikota kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵¹

Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi:⁵²

⁵⁰ Pasal 47 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

⁵¹ Pasal 67 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

⁵² Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara

- 1) Persyaratan administrative
- 2) Persyaratan teknis

- 3) Persyaratan finansial

IPR ini diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, dengan luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:⁵³

- 1) Perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar;
- 2) Kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan/atau
- 3) Koperasi paling banyak 10 (sepuluh) tahun.

c. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK),

meliputi:

- 1) Pemberian WIUPK
Pemberian WIUPK terdiri atas WIUPK mineral logam dan/atau batubara. WIUPK diberikan kepada BUMN, BUMD, atau badan

usaha swasta oleh Menteri dengan terlebih dahulu menawarkan kepada BUMN atau BUMD dengan cara prioritas. Apabila hanya ada 1 (satu) BUMN atau BUMD yang berminat, maka WIUPK diberikan kepada BUMN atau BUMD dengan membayar biaya kompensasi data informasi.⁵⁴

Apabila lebih dari 1 (satu) BUMN atau BUMD yang berminat, maka WIUPK diberikan kepada BUMN atau BUMD dengan cara lelang. Apabila tidak ada BUMN atau BUMD yang berminat, maka WIUPK ditawarkan kepada badan usaha swasta yang bergerak dalam bidang pertambangan mineral atau batubara dengan cara lelang.

2) Pemberian IUPK

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diberikan oleh menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia baik berupa Badan

⁵⁴ Pasal 51 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun badan usaha swasta (dengan cara lelang WIUPK).⁵⁵ IUPK terdiri atas: IUPK Eksplorasi terdiri atas mineral logam atau batubara dan IUPK Operasi Produksi terdiri atas mineral logam atau batubara.⁵⁶

Persyaratan IUPK Eksplorasi atau IUPK

Operasi Produksi harus memenuhi:

- a) Persyaratan administratif
- b) Persyaratan teknis
- c) Persyaratan lingkungan

d) Persyaratan finansial.

Luas wilayah dan jangka waktu sesuai dengan kelompok usaha pertambangan yang berlaku bagi pemegang IUPK antara lain:⁵⁷

⁵⁵ Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

⁵⁶ Pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

⁵⁷ Pasal 83 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

- a) Untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar dengan jangka waktu diberikan paling lama 8 (delapan) tahun yang meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun, serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.
- b) Untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- c) Untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan batu bara diberikan dengan
- 81 luas paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektar dengan jangka waktu paling

lama 7 (tujuh) tahun yang meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 2 (dua) tahun.

- d) Untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan batu bara diberikan dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektar dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Akan tetapi dengan adanya “Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka yang berwenang memberikan Izin Usaha Pertambangan adalah Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.” Ketentuan peralihan Pasal 402 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun

2014 tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin. “Dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan IUP diberikan kepada: badan usaha; koperasi; dan perseorangan.”⁵⁸

Berakhirnya izin usaha pertambangan telah ditentukan dalam “Pasal 117 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009. Maksud dari berakhirnya izin usaha pertambangan mineral adalah selesai atau tidak berlakunya lagi izin usaha pertambangan yang diberikan kepada pemegang IUP. Ada 3 (tiga) cara berakhirnya IUP, yaitu”:⁵⁹

- a) Dikembalikan;
- b) Dicabut; atau
- c) Habis masa berlakunya.

58 Pasal 38 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
83

59 Pasal 117 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

4. Asas-Asas Pertambangan

Asas-asas yang berlaku dalam penambangan mineral dan batubara telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009. Yang menyatakan bahwa Pertambangan mineral dan batubara dikelola berasaskan:⁶⁰

a. Manfaat, Keadilan, dan Keseimbangan

- 1) Asas manfaat dalam pertambangan adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
- 2) Asas keadilan adalah dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa ada yang dikecualikan.
- 3) Asas keseimbangan adalah dalam melakukan kegiatan penambangan wajib memperhatikan

84

⁶⁰ Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

- bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung dengan dampaknya.
- b. **Keberpihakan Kepada Kepentingan Negara**
Asas ini mengatakan bahwa di dalam melakukan kegiatan penambangan berorientasi kepada kepentingan Negara.
- c. **Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas**
- 1) Asas partisipatif adalah asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan dibutuhkan peran serta masyarakat untuk penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
 - 2) Asas transparansi adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan diharapkan masyarakat luas dapat memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur.
 - 3) Asas akuntabilitas adalah kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara-cara yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat.⁶¹
- d. **Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan**

Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

5. Wilayah Pertambangan

Wilayah pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.⁶² Dalam pengertian tersebut dikatakan wilayah pertambangan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan, karena wilayah pertambangan tidak mengikuti wilayah administrasi pemerintahan (provinsi, kabupaten/kota), sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar pemerintah daerah apabila pertambangan terjadi di lintas batas pemerintahan daerah.

Wilayah yang dapat ditetapkan menjadi wilayah pertambangan memiliki kriteria sebagai berikut.⁶³

a. Indikasi formasi batuan pembawa mineral

dan/atau pembawa batubara.

b. Potensi sumber daya bahan tambang yang

berwujud padat dan/atau cair

Penyiapan wilayah tambang dilakukan melalui kegiatan:

1) Perencanaan Wilayah Pertambangan:

Perencanaan wilayah pertambangan disusun

melalui tahap inventarisasi potensi

pertambangan dan tahap penyusunan rencana

wilayah pertambangan.

2) Penetapan Wilayah Pertambangan: Penetapan

wilayah pertambangan dilaksanakan secara

transparan, partisipatif dan bertanggungjawab

secara terpadu dengan memperhatikan

pendapat dari instansi pemerintah terkait, dan

dengan mempertimbangkan aspek ekologi,

ekonomi dan sosial budaya serta berwawasan

⁶³ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan

lingkungan, dan dengan memperhatikan aspirasi daerah.

Wilayah pertambangan sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan. Dalam menetapkan wilayah pertambangan harus didasarkan atas data-data yang diperoleh di lapangan dari hasil penelitian. Sehingga pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka mempersiapkan wilayah pertambangan. Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian dituangkan ke dalam peta potensi mineral dan batubara yang dijadikan dasar penyusunan rencana wilayah pertambangan. Selanjutnya rencana wilayah pertambangan harus dituangkan dalam lembar peta dan dalam bentuk digital.⁶⁴

“Pasal 13 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membagi

⁶⁴ Tri Hayati, 2015, *Era Baru Hukum Pertambangan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 220.

bentuk wilayah pertambangan ke dalam 3 (tiga) bagian yang terdiri atas Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).⁶⁵WIUP merupakan wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Luas dan batas WIUP ditetapkan oleh pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh pemerintah”.

Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi. Penetapan WUP pada prinsipnya merupakan kewenangan dari pemerintah melalui Menteri ESDM. Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk 1 (satu) WUP terdiri atas 1 (satu) atau beberapa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang berada⁸⁹ pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah

⁶⁵ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

kabupaten/kota, dan/atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.⁶⁶

Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Kegiatan pertambangan rakyat hanya dapat dilakukan di dalam wilayah pertambangan rakyat. Sedangkan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) adalah bagian dari wilayah pertambangan yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. Untuk kepentingan strategis nasional dalam hubungannya dengan pertambangan, pemerintah bekerja sama dengan DPR dengan memperhatikan aspirasi daerah dalam menetapkan WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan.⁶⁷

6. Fungsi Pertambangan

⁶⁶*Op.Cit*, Tri Hayati, hlm. 221.

⁶⁷*Ibid*

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, fungsi pengelolaan mineral dan batubara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.
- b. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.
- c. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri.
- d. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat.

- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
- f. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.⁶⁸

7. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sektor Pertambangan

Berikut adalah daftar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak pada sektor pertambangan:⁶⁹

No	Nama Badan Usaha Milik Negara	Kegiatan Usaha
1	PT. PERTAMINA (Persero)	Sebuah BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Pertamina adalah hasil gabungan dari perusahaan Pertamina dengan Permina yang didirikan pada tanggal 10 Desember 1957.

⁶⁸*Op.Cit*, Gatot Supramono, hlm. 37.
92

⁶⁹https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Badan_Usaha_Milik_Negara_Indonesia, diakses pada tanggal 30 Mei 2018 Pukul 11:17 WIB

		<p>Penggabungan ini terjadi pada 1968.</p> <p>Kegiatan usaha Pertamina meliputi eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi.</p>
2	PT Aneka Tambang Tbk	<p>PT Antam merupakan perusahaan pertambangan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia (65%) dan masyarakat (35%). PT Antam didirikan pada tanggal 5 Juli 1968. Kegiatan Antam mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan serta pemasaran dari sumber daya mineral. Pendapatan PT Antam diperoleh melalui kegiatan eksplorasi dan penemuan deposit mineral, pengolahan mineral tersebut secara ekonomis, dan penjualan hasil pengolahan tersebut kepada konsumen jangka panjang yang loyal di Eropa dan Asia.</p>
3	PT Bukit Asam (Persero) Tbk	<p>PT Bukit Asam (Persero) Tbk atau lebih dikenal dengan nama Bukit Asam adalah Perusahaan Pertambangan Batubara yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia yang didirikan pada tahun 1950. PT Bukit Asam (Persero) Tbk. (PTBA) merupakan pasar 6 (enam) jenis batu bara yang berbeda - IPC 53, BA 55, BA 59, BA 63, BA 67, BA 70.</p>

4	PT Timah (Persero) Tbk	PT Timah (Persero) Tbk atau disingkat PT TIMAH adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pertambangan atau eksplorasi timah. Perusahaan ini adalah penghasil timah dunia terbesar pada tahun 2008. PT Timah (Persero) Tbk melakukan penawaran umum perdana di pasar modal Indonesia dan internasional, dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, dan the London Stock Exchange pada tanggal 19 Oktober 1995. Sejak itu, 35% saham perusahaan dimiliki oleh masyarakat dalam dan luar negeri, dan 65% sahamnya masih dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.
5	PT Sarana Karya (SAKA) 94	PT Sarana Karya memiliki bisnis inti dalam bidang pertambangan aspal Buton dengan menyediakan aspal olahan dan siap pakai untuk keperluan konstruksi jalan dan lainnya. BUMN ini juga memiliki jaringan distribusi untuk pasar dalam maupun luar negeri yang diyakini akan sangat mendukung rencana pengembangan kegiatan usaha WIKA. Tahun 2013, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKATbk) mengakuisisi 100 % saham PT

		<p>Sarana Karya (Persero), yaitu sebanyak 5.000 lembar saham milik Pemerintah Republik Indonesia atau senilai Rp 50 miliar. Transaksi ini sebagai langkah tindak lanjut setelah terbitnya Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2013 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Karya tertanggal 24 Desember 2013.</p>
--	--	---

** Sumber data <https://id.wikipedia.org> dibuat dalam

tabel oleh penulis

D. Penelitian Terdahulu

N	Nama & Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	<p>Sudibya (2002 Universitas Diponegoro) Pengembangan Restrukturisasi PT Kereta Api (Persero) Divisi Angkutan Perkotaan</p>	<p>Dari hasil analisis menunjukkan bahwa, pengembangan restrukturisasi PT KERETA API (Persero) Divisi Angkutan Perkotaan JABOTABEK didorong oleh Faktor Yuridis dan Faktor</p>	<p>Penelitian saudara Sudibya tentunya berbeda dengan yang akan di teliti oleh penulis dalam penelitian ini. Karena saudara sudibya</p>

<p style="text-align: center;">96</p>	<p>Jabotabek</p>	<p>Non Yuridis : faktor ekonomi, faktor sosial budaya, dan faktor politik pemerintahan. Persyaratan untuk melakukan restrukturisasi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pelaksanaan pengembangan restrukturisasinya dilakukan oleh suatu Tim Koordinasi Interdepartemen selaku Tim pengarah. Kemudian Menteri Perhubungan membentuk Tim Pelaksana Kebijakan Pengembangan Perkerata-apian, bekerjasama dengan Bank Dunia. Pada tingkat pelaksana lebihriil dibentuk Tim Pelaksana Restrukturisasi Perkereta-apian.</p>	<p>memfokuskan penelitiannya pada restrukturisasi PT Kereta Api (Persero) Divisi Angkutan Perkotaan Jabotabek. Sementara penulis dalam penelitian ini memfokuskan restrukturisasi pada sektor pertambangan dalam hal ini terkait ketiga BUMN tersebut.</p>
---------------------------------------	------------------	---	--

2	<p>Devi Yulianti (2014, FISIP Universitas Lampung) Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai Salah Satu Langkah Reformasi Untuk Mengembangkan Perusahaan: Studi Pada PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Lampung</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk resrukturisasi yang ada di PTPN VII (Persero) adalah restrukturisasi modal/keuangan, restrukturisasi portofolio/aset dan restrukturisasi manajemen/organisasi .</p>	<p>Yang membedakan penelitian saudara Devi Yulianti dengan penelitian yang akan di teliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah pada sektor BUMN yang di akan di teliti. Saudara Devi Yulianti memfokuskan pada Pada PT. Perkebunan Nusantara VII sedangkan penulis dalam penelitian ini fokus pada Pertambangan.</p>
3	<p>Yanti Aneta, (2015, Universitas Negeri Gorontalo) Restrukturisasi Organisasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di PT. PLN (Persero) Area⁹⁷ Gorontalo.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan: (1) Proses restrukturisasi dilakukan melalui penguatan struktur organisasi dari 6 (enam) bagian menjadi 4 (empat) bagian, menata ulang perubahan posisi pada masing-masing fungsi yang ada, tetapi masih kurang dalam penguatan tugas fokok dan fungsi pada tugas yang baru tersebut,</p>	<p>Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian ini yaitu pada penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis proses pelaksanaan restrukturisasi organisasi dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik, (2)</p>

	98	<p>sehingga menyebabkan individu tidak fleksibel dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. (2) Faktor-faktor yang menentukan restrukturisasi organisasi dalam meningkatkan pelayanan public di PT. PLN (Persero) Area Gorontalo yaitu (a) faktor kepemimpinan manager area yang mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki perusahaan, serta fokus ke pencapaian kontrak kinerja dengan Manager Wilayah Suluttengo. (c) Faktor budaya kerja dimana perilaku pegawai yang belum memahami tentang proses perubahan yang sedang dilakukan sekarang, sehingga masih terjadi perilaku disfungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, (c) Faktor komunikasi internal dan eksternal</p>	<p>menganalisis faktor-faktor penentu pelaksanaan restrukturisasi organisasi dalam meningkatkan kinerja pelayanan di PT. PLN Area Gorontalo. Ini tentunya berbeda dengan yang akan diteliti oleh penulis yang meneliti dari tentang restrukturisasi BUMN dalam perundang-undangan di Indonesia dan terfokus pada sektor pertambangan.</p>
--	----	---	---

		masih kurang efektif dilakukan, sehingga baik pegawai maupun masyarakat kurang mengetahui program dan produk-produk perusahaan.	
4	Ghiska Fazari (2015) Judul: privatisasi BUMN Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Umum.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teoritik, privatisasi memberikan peluang kepada siapapun untuk memiliki saham BUMN, konsep kepemilikan saham yang individualistik bertentangan dengan pasal 33 ayat (1) yang menghendaki perekonomian Indonesia di bangun atas dasar kebersamaan dan asas kekeluargaan, hal tersebut menyebabkan disorientasi tujuan dari sistem perekonomian Indonesia. Akan tetapi secara praktis, privatisasi dibutuhkan karena alasan pembangunan secara cepat untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan keuangan serta	Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian nantinya akan berbeda dengan penelitian ini. penulis melihat pada analisis yuridis terhadap kebijakan BUMN dengan ketentuan perundang-undangan pada sektor pertambangan. sementara pada penelitian ini memfokuskan pada kebijakan privatisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

		menunjang iklim perekonomian Indonesia akibat dihantam krisis ekonomi pada tahun 1998.	
--	--	---	--